

Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Perceraian Perselingkuhan No.43 Perspektif Hukum Perdata Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Fithri Mehdini Addieningrum*; Neri Aslina; Nurlatifah; Muhammad Iqbal Azhari; Tamar Aziz
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

Article Info

Keywords:

Perselingkuhan,
Perceraian,
Putusan Hakim

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penetapan dispensasi nikah anak di bawah umur pada putusan No. 43/Pdt.g/2023/PA.BTM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari studi lapangan (field research), dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. kemudian diolah untuk dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memperhatikan Kaidah Hukum Islam yang berlaku sehingga terbentuklah uraian yang bersifat deskriptif kualitatif. Perceraian merupakan putusannya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusannya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah bahwa prosedur penetapan diputuskannya kasus perceraian yaitu dengan mengajukan alat bukti berupa saksi dan bukti. Perceraian bisa dilakukan dengan alasan hukum saja diantara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Menurut Pasal 38 Undang-Undang No.1 tahun 1974 perkawinan dapat putus karena kematian,perceraian dan atas putusannya pengadilan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article history:

Received 05 12, 2025
Revised 05 20, 2025
Accepted 06 13, 2025

Corresponding Author:

Fithri Mehdini Addieningrum
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia
Email: mehdinifithri12@gmail.com

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam islam adalah sesuatu hal yang sangat sakral, memiliki makna sebagai salah satu ibadah kepada Allah, menjalankan salah satu Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Bab I Pasal 1, hal.1)

Pernikahan memiliki tujuan sebagaimana yang telah Allah firmankan didalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang



demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-orang yang berfikir”. (Qs : Ar-Rum Ayat 21).

Pernikahan ini sudah dilakukan oleh manusia semenjak zaman Nabi Adam a.s. sehingga dapat terlihat dari sisi sejarah, pernikahan merupakan salah satu hubungan hukum paling awal dikenal oleh manusia yaitu hukum keluarga yang pada zaman tersebut ditandai dengan adanya perkawinan Nabi Adam a.s dengan Istrinya Siti Hawa. Dimana Nabi Adam a.s beserta istri diyakini dan anak-anaknya adalah generasi pertama yang menggunakan dan memperkenalkan hukum perkawinan tersebut. Islam sebagai salah satu agama yang ada didunia telah mewajibkan bagi umat manusia untuk melaksanakan ibadah pernikahan. Didalam islam pasangan suami istri diwajibkan untuk menunaikan kewajiban masing-masing.

Setiap pasangan memiliki peranan dan tanggungjawabnya dalam pemenuhan kebutuhan dan hak dari setiap pasangan tersebut. Setiap pasangan harus berupaya untuk menciptakan suasana yang nyaman, memiliki sikap toleran, memberikan rasa cinta, kasih sayang, saling membantu dan ikhlas dalam menghadapi kondisi pasangannya. Karena kehidupan setelah menikah berbeda dengan kehidupan sebelum pernikahan, setiap kebahagiaan dari masing-masing pasangan tergantung dari bagaimana perlakuan dari setiap pasangannya. Hal ini tercantum dalam pasal 77 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari sususunan Masyarakat.

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai (Hilman Hadikusumo, 1995: 22)

Namun seiring berjalan waktunya banyak terjadi permasalahan dalam pernikahan yang disebabkan oleh banyak faktor. Hal ini menunjukkan bahwa didalam sebuah pernikahan tidak selamanya berjalan baik, terkadang pasangan suami isteri dihadapkan pada permasalahan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Perceraian dapat dilaksanakan jika pernikahan sudah pecah dan sukar untuk dirukunkan kembali, tanpa melihat siapa yang bersalah dari perselisihan itu (Abdul Manan, 2008: 17)

satu kasus perceraian yang terjadi dikarenakan adanya perselingkuhan. Secara umum, perselingkuhan atau selingkuh dapat diartikan sebagai perbuatan seorang suami atau istri dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang diluar ikatan perkawinan yang kalau diketahui pasangannya yang sah akan dinyatakan sebagai perbuatan menyakiti, mengkhianati, melanggar kesepakatan, diluar komitmen. Dengan kata lain selingkuh terkandung makna ketidakjujuran, ketidakpercayaan, tidak saling menghargai dan pengecut dengan maksud menikmati hubungan dengan orang lain sehingga terpenuhi kebutuhan seksualitas meskipun tidak terjadi hubungan badan, dampak perselingkuhan yang menjerumuskan pelaku selingkuh kedalam perbuatan zina dan berujung kepada perceraian (Akbar S Ahmed, 1997:65).

Kasus perceraian yang terus meningkat membuat sebuah pernikahan tidak selamanya berjalan baik, ada waktu dimana pasangan suami isteri dihadapkan pada suatu permasalahan tangga yang berujung pada perceraian. Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1980 tanggal 5 Oktober 1981 menyatakan bahwa perceraian dapat dilaksanakan apabila perkawinan sudah pecah dan sukar untuk dirukunkan kembali, tanpa melihat siapa yang bersalah dari perselisihan itu. Islam sendiri mentolerani keadaan seperti itu jika dalam rumah tangga mengalami kondisi yang tidak dapat lagi meneruskan perkawinannya, dalam arti sudah tidak ada lagi



kecocokan dalam pandangan hidup, dan sering terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka islam memberikan jalan keluar yang dalam isitilah fiqih disebut Thalaq (perceraian). Perceraian didalam Islam diperbolehkan dengan alasan tertentu, akan tetapi Allah sangat membenci perceraian (Mohammad Daud Ali, 2022:102). Didalam islam pernikahan hendaknya dilakukan sekali seumur hidup, namun dalam kondisi tertentu yang menghendaki adanya perceraian dan apabila terus dipaksakan untuk tetap menjalani perkawinan maka akan terjadi kemudharatan, maka langkah yang terbaik adalah putusnya sebuah hubungan pernikahan (Amir Syarifuddin, 1994: 339).

Dalam kasus perceraian yang telah terjadi di pengadilan Agama Batam dengan Putusan No No 43./Pdt.g/2023/PA.btm di Pengadilan Agama Kelas IA Batam, kasus perceraian ini adalah cerai talak. Didalam surat putusan tertulis bahwa penyebab terjadinya perceraian ini adalah sejak bulan awal tahun 2021 sampai saat ini, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain; a) Termohon selalu membantah apa yang selalu dinasehati oleh Pemohon diantaranya Pemohon menasehati Termohon agar tidak berhubungan komunikasi dengan laki-laki lain, akan tetapi Termohon selalu melanggarnya b) Termohon selalu merasa kekurangan bila Pemohon memberikan nafkah lahir kepada Termohon; c) Pemohon merasa Termohon menyuruh Pemohon untuk memilih orang tua Pemohon atau Termohon dengan cara tingkah laku Termohon kepada Pemohon; 6.

Bahwa puncaknya terjadi pada bulan November tahun 2022, dengan penyebabnya Termohon mau pergi kerja pagi disuruh Termohon bawa dan jaga anak kekantor sehingga terjadi pertengkaran, dan Termohon keluar dari rumah kediaman Bersama, Pemohon juga sudah menjatuhkan talak secara Agama Islam kepada Termohon; 7. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dengan Termohon; 8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah ini dengan jalan musyawarah antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil; 9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) maka metode pelaksanaan penelitian yang relevan dengan menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk memperoleh jawaban permasalahan yang diajukan. Penelitian ini bersifat gabungan, yakni penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian kepustakaan (library Research) (M. Fitrah & Lutfiyah, 2017:44). Penelitian ini juga bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain (ibid: 45)

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian dengan bahan utama dengan menelaah konsep hukum, teori-teori hukum yang ada serta peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan penelitian (Bambang Sunggono, 2006: 75). Pendekatan yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Dari data itulah kemudian berbagai data sumber mengenai Perceraian Kerena Faktor Perselingkuhan pada di Pengadilan Agama Kelas IA Batam lebih khusus penelitian ini merupakan sebuah studi putusan



(verdict study), yaitu terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 134). Studi putusan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah sebuah putusan dari Pengadilan Agama Batam yaitu perceraian yang di akibatkan karena orang ketiga dengan nomor putusan No 43./PDT.G/2023PA.Btm

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Perceraian Perselingkuhan No. 43/Pdt.g/2023/PA.BTM Perspektif Hukum Perdata

Perselingkuhan atau hubungan di luar nikah selalu menjadi topik yang kontroversial dan menimbulkan banyak perdebatan di dalam masyarakat. Meskipun dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan merusak institusi pernikahan dalam rumah tangga. Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik (Sskplawoffice.com, 2020). Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian.

Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja di antara beberapa alasan hukum yang di tentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Jadi, secara yuridis, alasan-alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami istri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan salah satu alasan hukum saja. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan. Sebelum perceraian kita mengenal istilah talak. Talak ialah terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas. Misal, suami berkata kepada istrinya, “Engkau aku ceraikan.” Atau dengan bahasa sindirian dan suami meniatkan perceraian. Misalnya, suami berkata kepada istrinya, “Pergilah kepada keluargamu.”

Talak tidak diperbolehkan jika bertujuan untuk menghilangkan madzarat dari salah satu, entah itu dari suami atau istri. Sebagaimana Allah SWT berfirman, “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik,” QS. Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مُّوْهُنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Baqarah: 229).

Allah SWT juga berfirman, “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar),” QS. Ath-Thalaq ayat 1 yang berbunyi :



يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (dizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (QS. Ath-Thalaq : 1)

Bisa jadi talak itu hukumnya wajib jika madzarat yang menimpa salah satu dari suami-istri tidak bisa dihilangkan kecuali dengan talak. Karena itu Rasulullah bersabda kepada orang yang mengeluh kepada beliau tentang kejahatan istrinya, “Ceraikan dia,” (Diriwayatkan Abu Daud. Hadis ini shahih). Bisa jadi talak itu diharamkan karena menimbulkan madzarat pada salah seorang dari suami-istri dan tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari madzaratnya, atau manfaatnya sama dengan madzaratnya (Aswin Junaedi Siregar, 2021).

Komitmen sebuah ikatan pernikahan pada mulanya dapat dibangun dalam sebuah keluarga yang harmonis membetuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Namun, realita kehidupan bisa mengubah segala impian indah tersebut dengan berbagai problematika kehidupan yang dihadapi setiap pasangan. Realita kehidupan sekarang ini, banyak pasangan suami istri yang melakukan perceraian tanpa memikirkan lebih jauh dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Bahkan, tidak sedikit perceraian tersebut berakhir dengan konflik antar keluarga yang mempermasalahkan tentang Perselingkuhan yang berakhir di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Batam adalah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama memberikan pelayanan hukum bagi warga yang mencari keadilan khususnya bagi warga beragama islam.

Proses pengurusan administratif perkara merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparat peradilan yang masing-masing memiliki tugas untuk mengolah penanganan perkara diantaranya prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, dan penyelesaian perkara. Memulai dan menyelesaikan pemeriksaan persengketaan perkara di Pengadilan Agama yang terjadi diantara lingkungan internal masyarakat. Salah satu pihak yang bersengketa pergi ke pengadilan harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Pengadilan. Apabila salah satu pihak mengajukan permintaan pemeriksaan, selama selama sengketa tidak meminta pengadilan untuk menanganinya maka pengadilan tidak campur dalam mengadili dan Pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa (Azizon, Wawancara, Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Batam Kelas IA, 24 Oktober 2023).

Adapun syarat pengajuan gugatan perceraian yaitu Penggugat harus mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama yang sebagaimana telah ditentukan pengadilan agama agar memudahkan gugatan yang diajukan bisa di proses oleh pihak aparat Pengadilan Agama. Kemudian yang harus disiapkan alat bukti berupa surat atau buku nikah dari KUA (Kementrian



Urusan Agama), surat keterangan dari kelurahan dan Kartu keluarga serta melengkapi persyaratan dimeja pendaftaran (Azizon, Wawancara: *ibid*).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. H. Azizzon, S.H., M.H, bahwa sebelum perkara disidangkan terdapat syarat yang harus dipenuhi pihak pemohon sebagai pihak yang berperkara. Selain prosedur yang dipenuhi oleh pihak pemohon di Pengadilan Agama, juga harus mengajukan alat bukti berupa saksi dan bukti buku nikah sebagai dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Adapun persyaratan administrasi yang harus di penuhi guna menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

1. Surat Gugatan/Permohonan
2. Surat Nikah
3. Fotokopi surat nikah
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penggugat
5. Surat pengantar mengurus cerai dari Kepala Desa.
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

Dasar pengajuan Gugatan yaitu adanya perselisihan atau ketidak cocokan antara penggugat dan tergugat yang sudah tidak bisa bersatu kembali. Pemohon juga harus menajukan bukti surat, gugatan barulah pemihon dapat mengajukan ke Pengadilan Agama. Sesuai jabaran hasil wawancara Bersama Hakim Bapak Azizzon, pada tanggal 24 Oktober 2023 yaitu Pemohon harus mengajukan surat permohonan gugatan yang di ajukan Kepada Ketua Pengadilan Agama Batam. Permohonan ini bisa dibuat sendiri ,bisa juga dibuatkan oleh staf Pos Bantuan Hukum(POSBAHUM) di Pengadilan Agama Batam, kemudian permohonan tersebut didaftarkan di meja pendaftaran.

Kemudian petugas Meja 1 pendaftaran akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan dicantumkan pada surat kuasa untuk membayar, setelah itu baru Pemohon membayarkan panjar ke bank yang ditunjuk. Kemudian Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas kasir sebagai tanda bukti telah menyetor panjar biaya ke bank yang ditunjuk. Kemudian Pemohon menghadap ke Meja 2 menyerahkan Kembali bukti pembayaran dan juga surat permohonan dan petugas Meja 2 memberikan nomor perkara dan juga surat permohonan yang telah didaftarkan. Setelah terpenuhi, Pemohon tinggal surat panggilan sidang yang akan diantar ke alamat Pemohon (Azizon, Wawancara, *ibid*).

Pada dasarnya pengajuan gugatan perceraian sama dengan pengajuan perkara pada umumnya. Prosedur pendaftarannya melalui beberapa Meja yaitu Meja 1, Meja 2, dan kasir, setelah didaftarkan disertai dengan membayar biaya perkara kemudian akan ada panggilan sidang yang akan diatur jurusita ke Alamat Pemohon. Kemudian Ketika hari sidang Pemohon menghadirkan para calon mempelai, bukti surat dan 2 orang saksi, setelah menjalani persidangan maka oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara akan mengeluarkan penetapan yang isinya mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi tersebut.

Penerimaan prosedur penerimaan perkara Mengenai pengajuan permohoan gugatan cera di Pengadilan Agama Batam menggunakan sistem meja, yaitu sebagai berikut:

1. Pengugat/Pemohon datang ke Pengadilan Agama dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis atau lisan bagi yang tidak pandai dan menulis akan dibantu oleh petugas kami Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk dibuatkan permohonan.



2. Pihak berperkara menghadap petugas Meja 1 dan menyerahkan surat permohonan minimal 2 rangkap. Setelah menyerahkan surat permohonan kepada kepanitran (dalam hal ini petugas Meja 1). Petugas akan menaksir biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besar panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada Pasal 182 ayat (1) HIR atau Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Jika bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara, maka bisa mengajukan permohonan kepada Prodeo (Cuma-Cuma) dengan catatan ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat.
3. Petugas Meja 1 menyerahkan kembali surat permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar SKUM dalam rangkap 3.
4. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (kasir) surat permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Membutuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan surat Pemohonan. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Pembayaran biaya panjar perkara di Bank kemudian serahkan kembali pada tanda pembayaran tersebut kepada Pengadilan karena akan dilampirkan untuk pendaftaran perkara.
5. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja 2 surat permohonan sebanyak 2 rangkap serta tindakan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
6. Petugas Meja 2 mendaftar atau mencatat surat permohonan buku register permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
7. Petugas Meja 2 menyerahkan Kembali 1 rangkap surat permohonan kepada pemohon yang sudah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
8. Pemohon pulang ke tempat tinggalnya dan menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan juru sita ke alamat Pemohon minimal 3 hari sebelum sidang. Jika pemohon Ketika disampaikan panggilan sidang oleh jurusita ke alamatnya tidak bertemu maka pengadilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah wilayah tempat tinggal Pengugat/Pemohon (Azizon, Wawancara).
9. Pada hari sidang yang dicantumkan dalam surat panggilan para pihak harus hadir di panggilan dan menunggu panggilan masuk ruang sidang sesuai urutan kehadiran.

Menurut penulis dari data-data dan informasi yang di peroleh melalui mediasi wawancara dan juga dengan data-data yang ada, bahwa penulis menyimpulkan dari kasus perkara No 43/Pdt.G/2023/PA.Btm bahwa kasus gugatan yang di ajukan oleh suami (pemohon) kepada istri (Termohon) dengan gugatan bahwa ;

1. Termohon selalu membantah apa yang selalu dinasehati oleh Pemohon.
2. Termohon selalu merasa kekurangan bila Pemohon memberikan nafkah lahir.



3. Pemohon merasa termohon menyuruh pemohon untuk memilih orang tua pemohon atau termohon dengan cara tingkah laku termohon kepada pemohon.

Pada saat terjadinya persidangan di depan majelis hakim kerukunan dalam keluarga sudah tidak lagi bisa di satukan kembali bahkan pada Replik dan Duplik yang di lakukan majelis hakim kepada pemohon dan termohon tidak berhasil bahwa termohon selalu menyanggah gugatan pemohon dengan alasan semua yang di nyatakan pemohon tidak benar adanya dan bahkan termohon menambahkan dalam dupliknya bahwa pemohon memiliki perempuan lain. Namun dalam sanggahan pemohon, pemohon tidak menyanggah ungkapan termohon kepada pemohon bahwa pemohon memiliki wanita lain bahkan hal ini di perkuat dengan ungkapan saksi yang didatangkan oleh termohon bahwa suami saksi dari termohon pernah melihat pemohon jalan berdua dengan wanita lain.

Penulis juga setuju dengan tindakan termohon yaitu dengan adanya bukti-bukti yang termasuk kuat Termohon mengajukan gugatan atau tuntutan balik kepada Pemohon sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 158 ayat (1) yaitu

(Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan)

Dari hasil wawancara dan semua yang penulis peroleh dari putusan hakim tentang kasus Perceraian Perselingkuhan dengan putusan kasus No 43 bahwa sudah tepat atau benar dengan hasil putusan yang hakim putuskan di Pengadilan Agama bahwa kerukunan dalam keluarga pemohon dan termohon sudah tidak mungkin untuk rukun kembali maka hakim memberi putusan yang sangat tepat dengan berbunyi; (Azizon, Wawancara)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi yang telah majelis pertimbangan mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam hakim memberikan putusan dalam konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon Sebagian
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon didepan siding Pengadilan Agama Batam
3. Menolak permohonan Pemohon menetapkan hak asuh anak kepada pemohon

Dalam Rekonvensi majelis mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi serta menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi mut'ah dan nafkah selama masa iddah, dan menjatuhkan hak asuh anak kepada penggugat rekonvensi serta membolehkan atau memberi akses kepada tergugat rekonvensi untuk bertemu, dengan semua beban ekonomi anak di tanggung oleh tergugat rekonvensi sampai dimana anak tersebut sudah mandiri dan adapun biaya pemeliharaan anak untuk penggugat yaitu di luar biaya anak setiap hari bahkan untuk pendidikannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil putusan majelis hakim di atas terkait prosedur pengajuan dan putusan majelis hakim di Pengadilan Agama Batam. Berdasarkan hal demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur perkara di Pengadilan Agama Batam bersifat mutlak, karena dengan adanya prosedur yang dilalui dalam setiap pengajuan perkara maka proses beracara di Pengadilan Agama Batam berjalan dengan baik. Setelah memeriksa dalam persidangan, alat bukti serta alasan-alasan konkrit yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara.

Adanya Putusan yang diputuskan Oleh pengadilan Agama yang sesuai dengan peraturan perundang-Undangan di Indonesia yaitu memberikan atau mengabulkan dan memberi izin



pemohon untuk menjatuhkan talak serta menolak menetapkan hak asuh anak kepada pemohon. Perlu diketahui bahwa izin atau putusan yang di putuskan yang dikelurkan oleh Pengadilan Agama tidak sekedar memberikan izin tanpa ada alasan darurat atau situasi yang mendesak. Hakim tidak akan gegabah dalam memutuskan perkara. Karena dalam putusan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dianggap batal putusannya (Obscuur Liber)

Analisis Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Kasus Perceraian

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena : Kematian, Perceraian dan atas putusan pengadilan. Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Khusus bagi yang bergama Islam maka ditambahkan dua pasal sebagaimana yang tersebut dalam pasal 116 KHI yaitu :Suami melanggar shigat taklik-talak dan Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga (Januar Salam Rivai, 1974).

Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/1975. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya menilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami (Trisya: Skripsi).”

Menurut Pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Fakhir T. Baaj, 2022). Faktor perceraian antara lain: Perselingkuhan, ekonomi, agama, zina, mabuk.

Berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
6. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga (Willa Wahyuni, 2022).



Alasan-alasan ini akan dibuktikan di persidangan pengadilan, karena melakukan perceraian tidaklah mudah. Menurut Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur bahwa saat melakukan perceraian harus mencukupi beberapa alasan, bahwa suami dan istri tidak akan dapat hidup sebagai suami dan istri. Hal ini dikarenakan akan timbulnya beberapa akibat yang diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan yang menjelaskan mengenai akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian yaitu:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kebijakan bagi bekas istri.

Akibat dari perceraian adalah adanya anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu. Dalam hal ini, perceraian akan membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu anak harus memilih untuk ikut bersama ayah atau ibu. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap anak, terutama jika anak yang hadir saat perceraian masih dibawah umur dan belum dapat memutuskan suatu persoalan (Azizon, Wawancara)

KESIMPULAN

Dari pembahasan bab IV, maka disini penulis mencoba menarik suatu kesimpulan. Adapun yang menjadi kesimpulan sehubungan dengan temuan penelitian sebagai berikut :

1. Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Perceraian Perselingkuhan No. 43/Pdt.g/2023/PA.BTM Perspektif Hukum Perdata, bahwa Putusan yang diputuskan Oleh pengadilan Agama yang sesuai dengan peraturan perundang-Undangan di Indonesia yaitu memberikan atau mengabulkan dan memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak serta menolak menetapkan hak asuh anak kepada pemohon. Perlu diketahui bahwa izin atau putusan yang di putusan yang dikelurkan oleh Pengadilan Agama tidak sekedar memberikan izin tanpa ada alasan darurat atau situasi yang mendesak. Hakim tidak akan gegabah dalam memutuskan perkara. Karena dalam putusan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dianggap batal putusannya (Obscur Liber)
2. Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Kasus Perceraian bahwa perceraian berdasarkan Prespektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 115 KHI, menyatakan bahwa perceraian baru diizinkan apabila upaya-upaya perdamaian untuk menyatukan suami-istri telah dilakukan, namun tetap tidak berhasil. Untuk mengklarifikasi telah dilaksanakannya upaya tersebut harus dilakukan di depan sidang pengadilan, termasuk pemberian penilaian atas tidak berhasilnya upaya itu. Allah SWT menyediakan sebuah solusi semacam pintu darurat untuk.

REFERENSI



- Ahmed, Akbar S. 1997. Membedah Islam. Bandung ; Pustaka.
- Aziz, Abdul Dahlan. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Ali, Achmad. 2009. Menguat Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicialprudence: Termasuk Interpretasi Undang-undang Legisprudence. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2007. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Quran Kementerian Agama RI. 2015. Alquran dan Terjemahannya. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Arwani, Miftahul. 2008. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007. Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Asmarawati, Tina. 2014. Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan. Cet. I. Yogyakarta: Deepublish.
- Atmadjaja, Djoko Imbawani,. 2016. Hukum Perdata. Malang: Setara Press
- Blow, A. J. and Hartnett, K. 2005 "Infidelity in Committed Relationships II: a Substantive Review", Journal of Marital and Family Therapy, 31 2, pp. 217–233. doi: 10.1111/j.1752-0606.2005.tb01556.x.
- Brenot, P. 2011. Handbook of Couples Therapy. Sexologies. New Jersey: Hoboken.
- Buss , D., & Shackelford, T. 1997. Susceptibility to Infidelity in the First Year of Marriage. Journal Of Research In Personality 31.
- Daud, Mohammad Ali. 2002. Hukum Islam dan Peradilan Agama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Emzir. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data Cet 2. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada Pusat.
- Fitrah, M., & Luthfiyah. 2017. Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus. Sukabumi: CV Jejak.
- Ginanjari, Adriana Soekandar. 2009. Proses Healing Pada Istri Yang Mengalami Perselingkuhan Suami. Makara, Sosial Humaniora, Vol. 13, NO. 1.
- Hadikusuma. Hilman. 1995. Hukum Perkawinan Adat Cet V. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Hertlein, K. M., Wetchler, J. L., & Piercy, F. P. 2005. Infidelity : An overview. Journal of Couple & Relationship Therapy, 4 2–3, 5–16.
- Husna, Nurul. 2002. Penemuan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 158/Pdt.G/2020/MS.Ksg. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Johnson,D.W & Johnson,R.T. 2005. Cooperative Learning And Social Interdependence Theory. SPAS,volume 4.